

ABSTRAK

Perjanjian *Murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak. Perjanjian *Murabahah* merupakan perjanjian yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah secara nasional. Dominasi pembiayaan *murabahah* disebabkan karena bank syariah ingin memperoleh pendapatan yang tetap, dari tingkat keuntungan *murabahah* yang telah ditentukan. Penelitian dengan judul “Pemenuhan Prinsip Syariah Pada Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* Guna Meminimalisasi Risiko Hukum” dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pengawasan dari perjanjian pembiayaan *murabahah* yang ada di bank syariah, serta risiko hukum yang dihadapi oleh bank syariah terhadap kemungkinan tidak terpenuhinya prinsip syariah dan untuk mengetahui cara memitigasi risiko serta penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam menghadapi risiko hukum dari Perjanjian *Murabahah*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum dan sekaligus juga dilakukan penelitian dokumen yang berfungsi untuk melengkapi data yang diperoleh dari kepustakaan. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan disajikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dari perjanjian *murabahah* di bank syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Tetapi sebagian besar dari prinsip syariah sudah dapat dipenuhi oleh bank syariah. Hal ini disebabkan karena setiap bank syariah memiliki Standar Operasional Prosedurnya masing-masing. Sedangkan untuk pengawasannya bank syariah sudah melakukannya secara berkelanjutan dimulai dari saat nasabah melakukan pendaftaran hingga nasabah melunasi kewajiban pembayarannya. Ketidaksesuaian dari penerapan prinsip syariah pada pelaksanaan akad pembiayaan jual-beli *murabahah* dapat memungkinkan terjadinya risiko hukum. Risiko hukum yang timbul sangat rawan berpengaruh terhadap kemungkinan timbulnya risiko lain. Sehingga risiko hukum sebisa mungkin harus diatasi dengan cepat baik itu berupa pencegahan sebelum terjadinya risiko hukum ataupun penanganan pasca terjadinya risiko hukum tersebut.

Kata Kunci : Prinsip Syariah, Perjanjian *Murabahah*, Risiko Hukum.